



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.112/Pid.B/2013/PN.AB .

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>HENDRA KENTARDJO HUKA Alias</b>
Lengkap	:	<b>EGAN.</b>
	:	Ambon
	:	24 Tahun / 08 Desember 1988
Tempat	:	Laki - laki
lahir	:	Indonesia
Umur	/ :	Jl. Yan Paais Soa Ema Kec. Sirimau
tanggal lahir	:	Kota Ambon
Jenis	:	Kristen Protestan
Kelamin	:	---
Kebangs	:	SMA (Berijazah)
aan	:	
Tempat	:	
tinggal	:	

A g a m

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yaitu ;

1. Penyidik : RUTAN : sejak tanggal : 21 Pebruari 2013 S/d. 12 Maret 2013 ;
2. Penuntut Umum (KOTA) : sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d. tanggal 01 April 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon (KOTA) sejak tanggal : 21 Maret 2013 s/d. tanggal 19 April 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon (KOTA) sejak tanggal 20 April 2013 s/d. 18 Juni 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara ini;

Terdakwa mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar lagi pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KENTARDJO HUKA Alias EGAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA KENTARDJO HUKA Alias EGAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa telah pula mengajukan

Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2013 No. Reg. Perk. PDM. / 100 / Ambon / 03 / 2013, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HENDRA KENTARDJO HUKA Alias EGAN**, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat dalam kamar Terdakwa di Jl. Yan Paais Soa Ema Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Febrilya Alias Lia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Febrilhya Alias Lia, berada dalam kamar bersama Terdakwa didalam kamar Terdakwa dimana saksi korban Febrilhya alias Lia, meminta handphone milik Terdakwa dan saksi korban Febrilhya alias Lia melihat ada pesan sms dari mantan pacar Terdakwa yang berisikan fitnah tentang saksi korban Febrilhya alias Lia, selanjutnya karena saksi korban Febrilhya Alias Lia emosi sehingga saksi korban Febrilhya Alias Lia melempar handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Febrilhya Alias Lia dan meminta maaf tetapi saksi korban Febrilhya Alias Lia tidak mau memaafkan Terdakwa malahan saksi korban Febrilhya Alias Lia mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke belakang dan minta putus dari Terdakwa dimana Terdakwa menjadi emosi dan langung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju mulut saksi korban Febrilhya Alias Lia secara berulang dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa juga meninju telinga dan menjambak rambut saksi korban Febrilhya Alias Lia dengan tangan kanan. Terdakwa dimana Terdakwa membenturkan kepala saksi korban Febrilhya Alias Lia ke dinding kamar.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Febrilhya Alias Lia merasa sakit dan mengalami bengkak pada wajah, leher dan tangan sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2012/Rumkit tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kartika Setiawaty, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### PEMERIKSAAN LUAR :

Bengkak pada kepala sebelah kanan, ukuran 1 cm x 1 cm (satu centimeter kali satu sentimeter) ;

Bengkak pada rahang sebelah kanan, ukuran 3 cm x 1 cm (tiga centimeter kali satu centimeter) ;

Memar pada bibir atas, ukuran 3 cm x 1 cm (tiga centimeter kali satu centimeter) ;

Bengkak pada leher bagian belakang, ukuran 5 cm x 3 cm (lima centimeter kali tiga centimeter) ;

Memar pada leher bagian belakang, ukuran 3 cm x 1 cm (tiga centimeter kali satu centimeter) ;

Bengkak pada bagian atas tangan kanan, ukuran 5 cm x 5 cm (lima centimeter kali lima centimeter) ;

Bengkak pada lengan atas tangan kiri, ukuran 6 cm x 5 cm (enam centimeter kali lima centimeter) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak pada pergelangan tangan kanan, ukuran 1cm x 0,5cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter).

## KESIMPULAN

Bengkak dan memar tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi yaitu :

1. SAKSI : **FEBRILHYA Alias LIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;;
2. SAKSI : **PATRICIAYU Alias AYU**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : ;

Menimbang, bahwa atas keterrangan saksi – saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi – saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2013 No.: VER/ 01 / 1 / 2012 / yang ditanda tangani oleh Kartika Setiawaty, dr, pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan Kesimpulan sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun Terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur – unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan TUNGGAL, yaitu melanggar pasal **351 ayat (1) KUHP** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Dengan sengaja menganiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan Terdakwa :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal – hal yang meringankan :**

Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa telah berdamai dengan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibabani membayarr biaya perkara ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal **351 ayat (1) KUHP** dan pasal – pasal lain dari

Undang – Undang dari peraturan yang bersangkutan ;

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA KENTARDJO HUKA Alias EGAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2013**, oleh Kami : **SABAR SIMBOLON, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **AHMAD BUKHORI, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi kedua Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **M. MAKMARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh : **SILVIA HATTU, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMA UMATERNATE, SH.

SABAR SIMBOLON, SH. MH.

AHMAD BUKHORI SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. MAKMARA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)